

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KESEHATAN KAB. PANGANDARAN 2021 - 2026



pangandaran
world class destination



DINAS KESEHATAN KAB. PANGANDARAN

✉ Jalan Pasundan No. 42 Kec. Cijulang
Kab. Pangandaran, 46394

☎ 0265-7500920

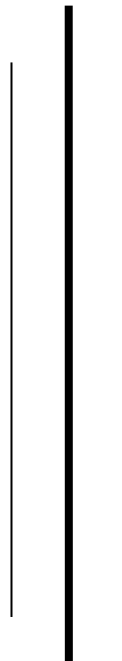
🌐 <https://dinkes.pangandarankab.go.id/>





Judul:

**RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021-2026**



Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran
Jln. Pasundan No. 42 Kecamatan Cijulang
Tel. (0265) 7500920
Kabupaten Pangandaran
Surel : program.dinkespnd@gmail.com
©2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkenaan-Nya, Dinas Kesehatan Kab. Pangandaran dapat menyelesaikan dokumen Rencana Strategi (Renstra) Kesehatan walaupun dengan penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu SKPD di Pemerintahan Kabupaten Pangandaran terutama yang terkait dengan urusan pembangunan bidang kesehatan, wajib membuat dokumen Renstra Dinas Kesehatan tahun 2021-2026. Dokumen Renstra dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), penyusunan RKA/DPA setiap tahunnya dan sebagai penuntun pencapaian kinerja di dalam pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran untuk jangka waktu lima tahun 2021-2026.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan dokumen renstra ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pangandaran, *Amin*.

Pangandaran, September 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PANGANDARAN,

drg. YANI ACHMAD MARZUKI, MM.Kes

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19630424 199203 1 006

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud Dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN	11
2.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan	11
2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran	37
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran	39
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran	44
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGES DINAS KESEHATAN	47
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran	47
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	48
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	60
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	69
3.5 Penentuan Isu-isu	72

BAB IV	TUJUAN, DAN SASARAN DINAS KESEHATAN	73
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten	73
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1 Strategi	77
	5.2 Kebijakan	77
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	80
	6.1 Rencana Program dan Kegiatan Non Urusan	80
	6.2 Rencana Program dan Kegiatan Urusan Wajib.....	84
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN	91
BAB VIII	PENUTUP	94
LAMPIRA-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia Kesehatan berdasarkan Jenis Tenaga di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020	37
Tabel 2.2	Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020	38
Tabel 2.3	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kab. Pangandaran Tahun 2017 - 2020	43
Tabel 3.1	Pokok-pokok Visi Kabupaten Pangandaran	49
Tabel 3.2	Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.....	50
Tabel 3.3	Korelasi Sasaran RPJMD dengan Janji Politik Bupati Terpilih.....	58
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran	75
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	78
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026	91
Tabel 7.2	Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	93

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

Sembilan agenda prioritas (NAWA CITA KE-2) RPJMN Tahun 2020-2024; 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-

2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (Upper-Middle Income Country) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan: 1) Terjaminnya keamanan kesehatan negara melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respon terhadap ancaman kesehatan global; 2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; 3) Status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan Healthy Adjusted Life Expectancy (HALE).

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 mengintegrasikan program-program kab/kota dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran dilakukan melalui satu proses membangun komitmen dan kesepakatan para pelaksana tugas di Dinas

Kesehatan, UPTD Kesehatan dan kesepahaman dengan lintas sektor atau pemangku kepentingan lainnya termasuk didalamnya dengan para pelaksana pembangunan kesehatan dari kabupaten/kota melalui sistem koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi yang mendalam dan berulang - ulang hingga tersusunnya Renstra Dinas Kesehatan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran 2021–2026 adalah dokumen resmi perencanaan yang merupakan arah dan tujuan bagi seluruh komponen Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam mewujudkan visi, misi, sasaran dan arah kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pangandaran selama kurun waktu lima tahun kedepan. Lebih lanjut Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran juga merupakan sinergisme Perencanaan Pembangunan Kesehatan Nasional dan Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran 2021-2026 merupakan hasil analisis isu strategis yang dijabarkan dalam sasaran, program dan kegiatan yang dirinci pertahun selama 5 tahun. Untuk itu Renstra merupakan pedoman yang penting dalam penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan monitoring serta evaluasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran dan UPTD-nya.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Daerah (RAPBD).

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran berlandaskan pada :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020- 2024.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor ... Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor ... Tahun ... Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran.
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor ...Tahun... tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran.
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 adalah untuk memberi kerangka serta arah pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam kerangka pencapaian Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam bentuk kegiatan sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Kepala Dinas pada akhir tahun anggaran.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis yaitu :

- a. Menjabarkan visi, misi Kabupaten Pangandaran kedalam program dan kegiatan Bidang Kesehatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. Sebagai acuan/pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahunan sehingga perencanaan lebih terarah;
- c. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata pemerintah yang baik (*Good Governance*). Agar terjamin sinergisitas, sinkronisasi, dan integrasi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026.
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran dan UPTD-nya.
- e. Sebagai upaya sinergisme dan sinkronisasi segala upaya-upaya pembangunan kesehatan di Dinas Kesehatan UPTD-nya.
- f. Sebagai arahan pemangku kebijakan (*stakeholder*) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN

Berisi informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah.

2.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi.

2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit kerja yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.

Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut

SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan

Perangkat Daerah yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

KABUPATEN PANGANDARAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Mengemukakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkaitan dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Mengemukakan faktor-faktor penghambat maupun pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

Mereview kembali faktor pelayanan Perangkat daerah yang ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi, implikasi RTRW dan implikasi KHLS.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN SKPD DINAS KESEHATAN

Mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Lampiran - Lampiran

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN

**2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PANGANDARAN**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dengan struktur organisasi terlampir sebagai berikut:

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
2. Penyelenggaraan pengelolaan bidang kesehatan;
3. Penyelenggaraan administrasi dinas;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas;
5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan kepegawaian pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan adalah Kepala Dinas Kesehatan
2. Pembantu pimpinan adalah Sekretaris
3. Pelaksana adalah kepala bidang, kepala seksi, kepala unit pelaksana teknis dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional.

A. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.
2. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
 - d. Menetapkan program kerja dan rencana anggaran dinas;
 - e. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan;
 - f. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bagian;
 - g. pelaksanaan tugas dengan instansi terkait;
 - h. Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan kesehatan;
 - i. Memproses pemberian/penerbitan izin di Bidang Kesehatan;
 - j. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan;
 - k. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
 - l. Membuat DP3 pegawai sesuai dengan kewenangannya;

- m. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

SEKRETARIAT

1. Sekretariat di pimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
2. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, program, pengelolaan tata laksana organisasi serta pemberian layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dinas.
3. Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan dinas;
 - b. Pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dinas;
 - c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - d. Pelaksanaan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
 - e. Pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan;
 - f. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - g. Melaksanakan administrasi keuangan
 - h. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum di pimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris; Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana formasi, mutasi, pengembangan karir pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dinas dan keprotokolan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana formal pegawai, mutasi dan pengembangan karir pegawai, pendayagunaan aparatur dan fasilitas peningkatan kesejahteraan serta disiplin pegawai;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
- c. Pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dinas;
- d. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
- e. Pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dinas dan keprotokolan;
- f. Pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
- g. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. Melaksanakan peningkatan disiplin pegawai;
- i. Melaksanakan urusan penerimaan tamu dan keprotokolan
- j. Melaksanakan pengaturan dan penyediaan fasilitas rapat dinas dan upacara;
- k. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai/tenaga kesehatan;
- l. Penyusunan laporan di bidang tugasnya;

m. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset di pimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi keuangan dan pengelolaan aset; Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
- b. Pelaksanaan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan, asset dan pemeliharaan dokumen keuangan dinas;
- d. Pengelolaan, pengendalian dan evaluasi penatausahaan keuangan dan asset dinas;
- e. Penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan dan asset yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
- f. Penyusunan laporan akhir pertanggung jawaban keuangan dinas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
- g. Penyusunan neraca keuangan dinas;
- h. Menyelenggarakan administrasi kewajiban pajak pegawai;
- i. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program dan Pelaporan

Sub Bagian Program dan Pelaporan di pimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekertaris Dinas. Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan program, evaluasi serta pelaporan

pembangunan kesehatan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data kesehatan;
- b. Menyusun program kerja dan rencana anggaran dinas dan bidang;
- c. Penyusunan dan perumusan program kesehatan;
- d. Penyusunan rencana anggaran dinas;
- e. Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan program pembangunan kesehatan;
- f. Menyusun rencana strategis dinas, rancangan peraturan daerah, keputusan bupati, dan keputusan kepala dinas serta peraturan lainnya dalam lingkup kesehatan;
- g. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

Bidang Kesehatan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyusun dan fasilitasi petunjuk teknis kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, penanggulangan gizi buruk, perbaikan gizi masyarakat, pengendalian unit kesehatan sekolah (UKS), penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta penyebarluasan informasi kesehatan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana (KB), kesehatan anak usia 1-12 tahun, kesehatan usia lanjut, penanggulangan gizi buruk, perbaikan gizi masyarakat serta bimbingan dan pengendalian usaha kesehatan sekolah (UKS),

- b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan/penyelenggaraan, upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM);
- c. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan promosi informasi penyebarluasan informasi kesehatan;
- d. Pelaksanaan implementasi sistem pembiayaan kesehatan melalui jaminan persalinan masyarakat dan mengevaluasi di bidang Binkesmas;
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pembinaan pengendalian teknis di bidang perbaikan gizi masyarakat dan institusi
- g. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Seksi kesehatan keluarga dan gizi di pimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat. Seksi kesehatan keluarga dan gizi mempunyai tugas penyusunan petunjuk teknis fasilitasi kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kelompok kesehatan lainnya, Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas di maksud, seksi kesehatan keluarga dan gizi menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan rencana program KIA, KB, Usila, UKS, Gizi Keluarga
- b. Pelaksanaan dan penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana (KB), kesehatan anak usia 1-12 tahun.

- c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan KIA, KB, Usila, UKS, Gizi Keluarga.
- d. Pelaksanaan dan penanggulangan gizi buruk, perbaikan gizi masyarakat serta bimbingan dan pengendalian usaha kesehatan sekolah (UKS);
- e. Fasilitasi kesehatan usia lanjut;
- f. Peningkatan kesehatan remaja dan generasi muda;
- g. Melaksanakan pembinaan/pengendalian atas angka kematian ibu, bayi dan balita
- h. Melaksanakan program pemberian makanan tambahan pada balita dan ibu hamil
- i. Pemantauan dan evaluasi peningkatan kesehatan, gizi masyarakat, UKS, Usila, keluarga
- j. Penyusunan laporan kegiatan penataan Sistem Informasi Kesehatan pada Seksi Kesehatan Keluarga
- k. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat di pimpin oleh Kepala seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat. Seksi promosi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan promosi (penyebarluasan informasi) dan perencanaan program Promkes, penyelenggaraan fasilitasi pengembangan sarana dan pengembangan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas di maksud, seksi promosi pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan dan penyelenggaraan Pelaksanaan dan pengelolaan/penyelenggaraan, pembinaan upaya kesehatan berbasis masyarakat

- b. Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- c. Promosi (penyebarluasan informasi) kesehatan
- d. Pengumpulan, pengolahan data dan promosi (penyebarluasan dan informasi) kesehatan, potensi peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan
- e. Melakukan pengembangan media promosi kesehatan dalam upaya PHBS, UKBN dan Desa Siaga Aktif
- f. Mempersiapkan bahan penyusunan program serta melaksanakan kegiatan TOGA, batra, dan UKK
- g. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya dan sistem informasi kesehatan kejeajarannya
- h. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga dipimpin oleh kepala seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang kesehatan masyarakat. Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penyehatan lingkungan, permukiman, tempat-tempat umum dan industri, tempat pengelolaan pestisida, tempat pengelolaan makanan dan minuman, pengadministrasian usaha peningkatan sarana sanitasi kesehatan masyarakat, pengawasan kualitas air dan lingkungan serta pelayanan perizinan, Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dan penyelebaran pencegahan/penanggulangan pencemaran lingkungan bidang kesehatan
- b. Pelaksanaan dan penyelenggaraan penyehatan lingkungan dan permukiman
- c. Pengumpulan dan pengolahan data bidang kesehatan lingkungan dan permukiman
- d. Pengawasan kualitas air dan lingkungan
- e. Pengumpulan dan pengolahan data tentang sanitasi tempat-tempat umum dan industri pengelolaan pestisida serta pengelolaan makanan dan minuman
- f. Pelaksanaan fasilitasi pengawasan kesehatan tempat-tempat umum, industri dan tempat pengelolaan pestisida
- g. Pelaksanaan fasilitasi pengawasan sanitasi makanan dan minuman
- h. Mempersiapkan bahan perumusan rekomendasi perizinan dan sertifikasi penyuluhan keamanan pangan (PKP) serta sertifikasi penyuluhan industri rumah tangga (PIRT)
- i. Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus
- j. Pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja
- k. Pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja
- l. Pembinaan dan pengawasan perlengkapan untuk kesehatan tenaga kerja dan sanitarian
- m. Pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan penyakit akibat kerja
- n. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
- o. Pendidikan kesehatan untuk tenaga kerja dan latihan untuk petugas
- p. Memberikan pengarahan mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja

- q. Membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja
- r. Pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang mempunyai kelainan tertentu dalam Kesehatannya
- s. Memberikan laporan berkala tentang pelayanan kesehatan kerja kepada pengurus
- t. Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga
- u. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan olahraga masyarakat dan prestasi
- v. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan olahraga masyarakat dan prestasi, dan pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang kesehatan olahraga masyarakat dan prestasi
- w. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar. Prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan olahraga masyarakat dan prestasi
- x. Penyusunan laporan kegiatan bidang tugasnya dan sistem informasi kesehatan kejeajarannya
- y. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan

jiwa Untuk melaksanakan tugas di maksud, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pencegahan penyakit, pemberantasan penyakit, pengamatan penyakit dan surveilans;
- b. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan pencegahan penyakit, pemberantasan penyakit serta pengamatan penyakit dan surveilans yang bersumber dari binatang serta sumber penyakit lainnya;
- c. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular;
- d. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah;
- e. Melaksanakan pengawasan dan penanganan/investigasi terhadap wabah penyakit menular dan penyelidikan kejadian luar biasa (KLB);
- f. Melaksanakan pengamatan surveilans epidemiologi;
- g. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji;
- h. Melaksanakan analisa dan evaluasi atas penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit serta pengamatan penyakit dan surveilans;
- i. Menyusun rencana tindak lanjut atas penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit serta pengamatan penyakit dan surveilans berdasarkan hasil analisa dan evaluasi;
- j. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Surveilans dan Imunisasi

Seksi Surveilans dan Imunisasi dipimpin oleh kepala seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilan dan imunisasi. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, seksi Surveilans dan Imunisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Imunisasi dan Pengamatan Penyakit;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan pedoman pelaksanaan program imunisasi dan pengamatan penyakit (surveilans epidemiologi), kesehatan matra (bencana, kesehatan haji & matra lainnya);
- c. Melengkapi data dasar sebagai pendukung pelaksanaan program imunisasi dan pengamatan penyakit (surveilans epidemiologi), kesehatan matra (bencana, kesehatan haji dan matra lainnya);
- d. Menentukan sasaran dan target cakupan program imunisasi dan pengamatan penyakit (surveilans epidemiologi), kesehatan matra (bencana, kesehatan haji dan matra lainnya);
- e. Melaksanakan sistem kewaspadaan dini Kejadian Luar Biasa (SKD KLB) Penyakit berpotensi wabah/KLB berdasarkan faktor risiko;
- f. Melaksanakan Investigasi terhadap semua kejadian penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah / KLB bersama dengan lintas sektor terkait;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan pengamatan Kesehatan Matra (jemaah Haji, Traansmigrasi dan para pengungsi);
- h. Koordinasi Upaya Pelaksanaan Penanggulangan Bencana;

- i. Mempersiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Kesehatan Haji dan Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji;
- j. Koordinasi dan fasilitasi program imunisasi melalui penyediaan sarana, prasarana juknis, dan pemantauan cold chain;
- k. Melaksanakan monitoring/supervisi pelaksanaan program imunisasi dan pengamatan penyakit (surveilans epidemiologi) di kabupaten/kota;
- l. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang imunisasi, pengamatan penyakit (surveilans epidemiologi) dan kesehatan matra;
- m. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data epidemiologi penyakit;
- n. Melaksanakan evaluasi program imunisasi, pengamatan penyakit (surveilans epidemiologi) dan kesehatan matra;
- o. Melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dipimpin oleh kepala seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengadakan upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan untuk Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;

- b. Menyusun rencana program kerja Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
- c. Menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, tidak menular dan kecelakaan lalu lintas;
- d. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian pengamatan penyakit menular;
- e. Melaksanakan pengamatan epidemiologi adanya kasus;
- f. Melakukan penanggulangan kasus dan kejadian luar biasa (KLB);
- g. Melaksanakan sosialisasi hasil penanganan kasus KLB;
- h. Melaksanakan bimbingan teknis bidang penyakit menular kepada unit pelayanan kesehatan (UPK);
- i. Melaksanakan penguatan jejaringan dengan UPK;
- j. Mengkoordinir pengendalian vector;
- k. Melaksanakan longitudinal survey dan sport survey;
- l. Melaksanakan pemeriksaan dan cross cek slide;
- m. Melaksanakan evaluasi keterampilan pemeriksa slide melalui pemantauan mutu eksternal (PME);
- n. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian upaya pemberantasan penyakit menular;
- o. Memfasilitasi upaya pemberantasan penyakit yang dilakukan oleh Masyarakat swasta maupun pihak-pihak lain;
- p. Menyelenggarakan karantina penyakit menular dan melakukan invenstigasi penyakit menular dan keracunan;
- q. Melakukan pengkajian kejadian penyakit menular secara epidemiologis
- r. Menyelenggarakan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah;

- s. Menyelenggarakan kegiatan surveilans epidemiologi penyakit dan menyelenggarakan pengawasan kesehatan haji, transmigrasi dan Tenaga kerja;
- t. Menyelenggarakan penyelidikan epidemiologi kejadian luar biasa;
- u. Melakukan investigasi penyakit menular dan keracunan;
- v. Menyelenggarakan pengawasan kesehatan haji, transmigrasi dan tenaga kerja;
- w. Melakukan pengkajian kejadian penyakit menular secara Epidemiologis;
- x. menyelenggarakan operasional penanggulangan masalah kesehatan, bencana dan wabah;
- y. Menyelenggarakan kegiatan surveilans epidemiologi penyakit;
- z. Menyelenggarakan penyelidikan epidemiologi kejadian luar biasa;

Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa dipimpin oleh kepala seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan

- c. Melaksanakan Penyiapan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan, kebijakan dan standar teknis pengendalian, penatalaksanaan dan pencegahan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. Melaksanakan Penyiapan bahan pencegahan, penanggulangan dan penatalaksanaan penyakit bersumber binatang;
- e. Melaksanakan Penyiapan bahan pengendalian dan penatalaksanaan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan kesehatan jiwa;
- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- g. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

Bidang pelayanan kesehatan dipimpin oleh Kepala bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional. Untuk melaksanakan tugas di maksud, Bidang Pelayanan kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;

- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional dipimpin oleh kepala seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Pelayanan Kesehatan. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- e. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- f. Pelaksanaan administrasi Bidang Pelayanan Kesehatan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Kesehatan Rujukan

Seksi Kesehatan Rujukan dipimpin oleh kepala seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Pelayanan Kesehatan. Seksi Kesehatan Rujukan mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang Kesehatan Rujukan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan rujukan dan khusus Kabupaten/Kota;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan mengendalikan program pelayanan kesehatan rujukan dan khusus;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan rujukan dan khusus;

- e. Melaksanakan penyiapan bahan penanganan rujukan lintas batas kabupaten/kota;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan perijinan dan penetapan status Rumah Sakit Umum Pemerintah, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Swasta setara type B dan Laboratorium.
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi ijin sarana kesehatan yang diberikan Pemerintah;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan registrasi, akreditasi dan sertifikasi sarana kesehatan;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan pelayanan kesehatan keluarga miskin dan sarana pelayanan kesehatan rujukan;
- l. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Fasyankes dan Peningkatan Mutu

Seksi Fasyankes dan Peningkatan Mutu dipimpin oleh kepala seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Pelayanan Kesehatan. Seksi Fasyankes dan Peningkatan Mutu mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, seksi Fasyankes dan Peningkatan Mutu, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang peningkatan mutu fasyankes kesehatan dasar, kesehatan rujukan, farmasi dan alat kesehatan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan program fasyankes dan kegiatan peningkatan mutu dibidang kesehatan dasar, kesehatan rujukan, farmasi dan alat kesehatan;
- d. Penyiapan data dan bahan urusan fasilitas kesehatan dasar, kesehatan rujukan, farmasi dan alat kesehatan serta peningkatan mutunya;
- e. Penyelenggaraan kegiatan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, farmasi dan alat kesehatan;
- f. Pengelolaan urusan kegiatan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, farmasi dan alat kesehatan;
- g. Pembinaan kegiatan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, farmasi dan alat kesehatan;
- h. Pengendalian kegiatan peningkatan mutu kesehatan dasar, kesehatan rujukan, farmasi dan alat kesehatan;
- i. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan fasyankes dan peningkatan mutu dibidang kesehatan dasar, kesehatan rujukan, farmasi dan alat kesehatan;
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan. Untuk

melaksanakan tugas di maksud, Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.

Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan dipimpin oleh kepala seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Sumber Daya Kesehatan. Seksi Kefarmasian mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaanlainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
- b. Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan pengelolaan kefarmasian, makanan dan minuman, serta perbekalan kesehatan.

- c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis pengelolaan kefarmasian, makanan dan minuman, serta perbekalan kesehatan.
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian penyediaan obat, penggunaan obat generik dan perbekalan kesehatan bagi puskesmas dan jaringannya.
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap obat, makanan dan minuman serta perbekalan kesehatan lainnya.
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi dan makanan dan minuman di lapangan dan pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi serta perbekalan kesehatan.
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- h. Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pengelolaan kefarmasian, makanan dan minuman, serta perbekalan kesehatan.
- i. Menyusun bahan laporan kegiatan pengelolaan kefarmasian, makanan dan minuman, serta perbekalan kesehatan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan mengkoordinasikan standarisasi alat kesehatan pada rumah sakit dan puskesmas;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi kebutuhan pelayanan alat kesehatan;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis alat kesehatan;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan sertifikasi sarana produksi dan distribusi sarana kesehatan dan alat rumah tangga kelas II;

- o. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi izin pedagang besar alat kesehatan
- p. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dipimpin oleh kepala seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Sumber Daya Kesehatan. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

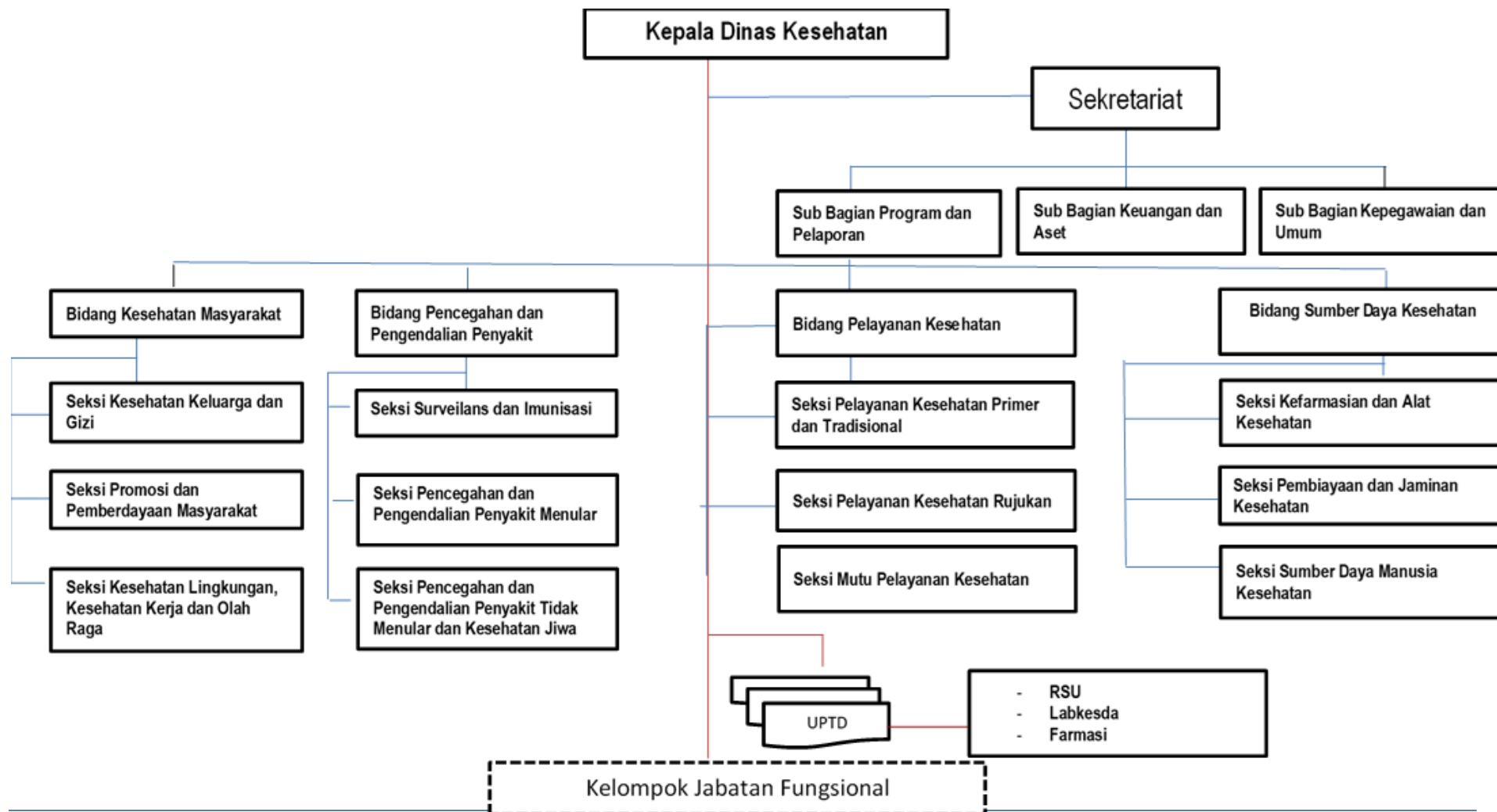
- a. Menyusun rencana kerja Seksi
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan mengkoordinasikan pembiayaan dan jaminan kesehatan pada rumah sakit dan puskesmas;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi kebutuhan pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- f. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Seksi SDM Kesehatan dipimpin oleh kepala seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Sumber Daya Kesehatan. Seksi SDM Kesehatan mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan, distribusi, pendayagunaan, pengembangan tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan strategis serta tenaga kesehatan tertentu
- b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standar kebutuhan tenaga kesehatan dan diklat fungsional dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan
- c. Melaksanakan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai perundangan-undangan
- d. Melaksanakan fasilitas, distribusi, pemberdayagunaan, pengembangan tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan strategis serta tenaga kesehatan tertentu
- e. Menyiapkan evaluasi kebutuhan, distribusi pemberdayagunaan, pengembangan tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan strategis serta tenaga kesehatan tertentu
- f. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan;
- g. pelaksanaan pendataan dan standardisasi terhadap sumber daya manusia di bidang kesehatan;
- h. pengkoordinasian, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di bidang kesehatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN



2.2 SUMBER DAYA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN

Dalam pembangunan kesehatan, tenaga kesehatan merupakan subjek yang mempunyai peran sentral untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sedangkan informasi mengenai tenaga kesehatan diperlukan bagi perencanaan dan pengadaan tenaga serta pengelolaan kepegawaian. Kesulitan memperoleh data ketenagaan yang mutakhir antara lain disebabkan oleh sifat dari data ketenagaan yang dinamis, selalu berubah dengan cepat dan terus menerus.

1. Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pada tahun 2020 sumber daya manusia Kesehatan di Kabupaten Pangandaran terdapat sebanyak 1.668 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia Kesehatan berdasarkan Jenis Tenaga
di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

No	Jenis Tenaga	Jumlah
1	Dokter Spesialis	12
2	Dokter Umum	56
3	Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis	14
4	Bidan	377
5	Perawat	446
6	Apoteker	62
7	Tenaga Teknis Kefarmasian	74
8	Tenaga Gizi	18
9	Kesehatan Masyarakat	41
10	Sanitasi	30
11	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	39
12	Tenaga Teknik Biomedika Lainnya	10
13	Keteknisian Medis	44
14	Fisioterapis	24
15	Tenaga Penunjang/ Pendukung Kesehatan	421
	JUMLAH	1.668

Sumber: Profil Kesehatan Kab. Pangandaran, 2020

Jika dilihat dari rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran, maka pada tahun 2020 rasionya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk
di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

No	Tenaga Kesehatan	Rasio
1	Dokter (Umum dan Spesialis)	3 per 100.000 penduduk
2	Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis	3 per 100.000 penduduk
3	Bidan	88 per 100.000 penduduk
4	Perawat	105 per 100.000 penduduk

Sumber: Profil Kesehatan Kab. Pangandaran, 2020

2. Puskesmas

Kabupaten Pangandaran Memiliki 15 (lima belas) buah Puskesmas. Terdiri dari Puskesmas Rawat Inap sebanyak 11 (sebelas) buah, sedangkan Puskesmas Non Rawat Inap Sebanyak 4 (empat) buah. Pada tahun 2020 jumlah tempat tidur Di Puskesmas Se-Kabupaten Pangandaran ada 184 tempat tidur. Jumlah kunjungan pasien rawat jalan sebanyak 82.351 orang dan pasien rawat inap sebanyak 5.162 orang.

3. Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten Pangandaran memiliki 1 (satu) RSUD yang mulai beroperasi bulan April 2020, yaitu RSUD Pandega. RSUD Type C dengan jumlah tempat tidur sebanyak 124 buah, dengan jumlah tempat tidur sebanyak 124 buah tersebut, jumlah hari perawatannya adalah 14.215 hari, Jumlah pasien keluar (hidup dan mati) sebanyak 5.141 orang, dari data tersebut diperoleh BOR (*Bed Occupancy Rate*) sebesar 46,8 %,

BTO (*Bed Turn Over*) 41 kali, TOI (*Turn Over Internal*) 3 hari dan ALOS (*Average Length of Stay*) 3 hari

4. Anggaran Kesehatan

Kecukupan alokasi pembiayaan kesehatan dalam anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan faktor penting bagi keberhasilan pembangunan kesehatan. Pada tahun 2020, dana Anggaran Kesehatan Kabupaten Pangandaran Bersumber APBD Kab/Kota adalah sebesar Rp. 231.346.189.341,78. Belanja langsung sebesar Rp. 190.593.714.000,00, dan Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp. 40.752.475.341,78.

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN

Dinas Kesehatan Kab. Pangandaran dalam melaksanakan pembangunan kesehatan berusaha meningkatkan derajat kesehatan melalui program-program pembangunan kesehatan dengan acuan target indikator-indikator yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal maupun target Renstra tahun 2016-2021 dan indikator lain yang menunjukkan hasil pelayanan kesehatan. Data Hasil capaian SPM dan Renstra selama 5 tahun lalu menunjukkan adanya peningkatan walaupun sebagian capaiannya fluktuatif.

Indikator kesehatan yang dapat memberikan gambaran derajat kesehatan masyarakat antara lain adalah Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Mortalitas seperti Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), status Gizi serta Angka Morbiditas yaitu insiden atau prevalensi penyakit menular maupun tidak menular.

1. Indeks Kesehatan

AHH menggambarkan lamanya usia seorang bayi lahir diharapkan hidup sehingga merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah dalam meningkatkan

kesejahteraan penduduk karena dipandang dapat menggambarkan taraf kesejahteraan hidup suatu bangsa. Adanya peningkatan AHH mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk yang berarti pula meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Angka Harapan Hidup (AHH) menjadi dasar perhitungan dari Indeks Kesehatan suatu Kab/Kota. Indeks Kesehatan Kab. Pangandaran dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan, sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.1
Indeks Kesehatan Kab. Pangandaran
Tahun 2016 - 2020



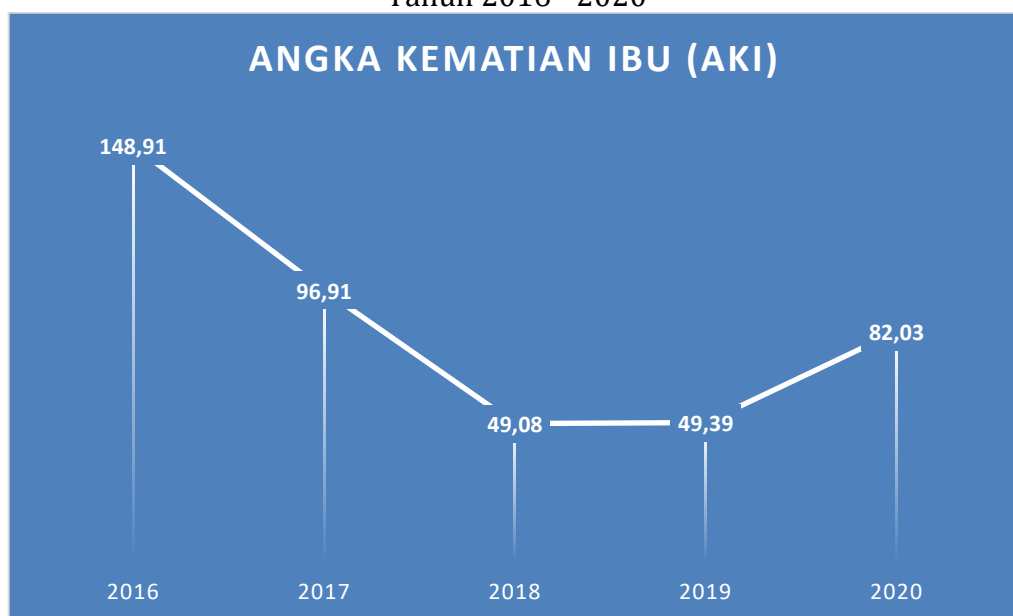
Sumber: BPS Prov. Jawa Barat Tahun, 2021 (diolah)

2. Angka Kematian Ibu

Kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti

kecelakaan, terjatuh dan penyebab lainnya. Pada tahun 2020 terdapat 5 kasus kematian ibu di Kabupaten Pangandaran. Rasio Angka Kematian Ibu dipergunakan untuk memudahkan dalam melihat tingkat keberhasilan pembangunan kesehatan, khususnya di Kab. Pangandaran. Rasio Angka Kematian Ibu dari tahun 2016-2020 seperti terlihat pada grafik berikut ini:

Gambar 2.2
Angka Kematian Ibu (AKI) Kab. Pangandaran
Tahun 2016 - 2020



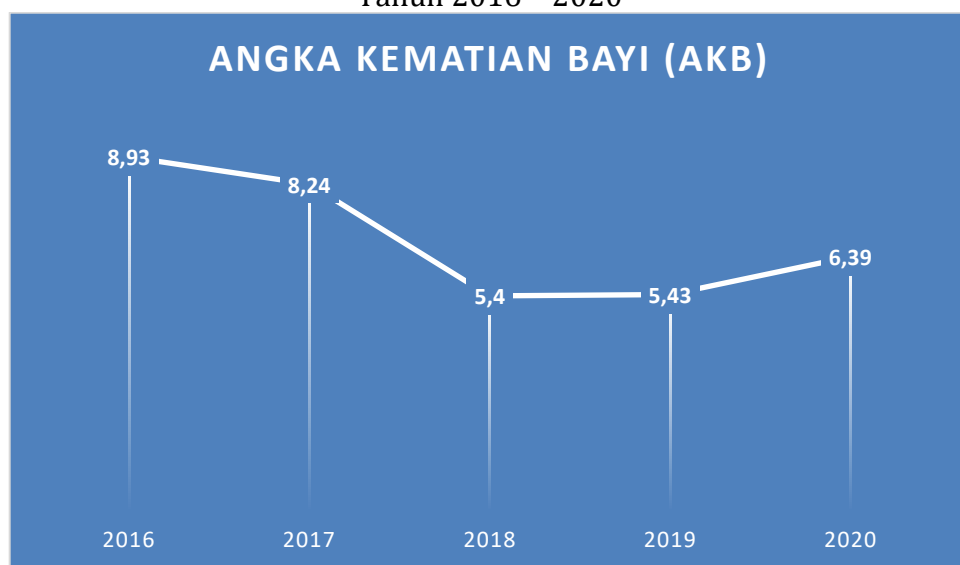
Sumber: Profil Kesehatan Kab. Pangandaran, 2020

3. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. AKB dapat menjadi acuan pengembangan perencanaan program terhadap penurunan Angka Kematian neonatal yaitu yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir (endogen), yang berhubungan pada

masa kehamilan (pelayanan kesehatan ibu hamil) maupun kematian post neo-natal, yaitu kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar (pelayanan persalinan, Imunisasi dan asupan zat gizi). Angka kematian bayi di Kab. Pangandaran tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.3
Angka Kematian Bayi (AKB) Kab. Pangandaran
Tahun 2016 – 2020



Sumber: Profil Kesehatan Kab. Pangandaran, 2020

4. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, bahwa terdapat 12 indikator SPM untuk level Kab/Kota. Data Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kab. Pangandaran
Tahun 2017 - 2020

NO	INDIKATOR SPM	TARGET (%)	CAPAIAN (%)			
			2017	2018	2019	2020
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	100	100	100	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	96,10	99,23	99,75	99,85
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	100	100	100	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100	86,03	100	100	97,73
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	96,22	100	100	72,08
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100	57,18	90,43	99,08	69,73
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100	54,00	93,54	81,63	95,38
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	100	100	100	80,98
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	100	100	100	100	65,78
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100	100	100	100	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	100	100	100	100	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100	100	100	100	100

Sumber: Laporan SPM Dinkes, diolah

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dengan Dokumen Perencanaan lainnya (Renstra K/L, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran) menghasilkan suatu analisis yang ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing. Hasil analisis tersebut berimplikasi terhadap tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan kesehatan. Adapun tantangan dan peluang tersebut adalah :

A. Tantangan

Dalam Pelaksanaan tugas pokok organisasi Dinas Kesehatan selain peluang yang ada, terdapat pula tantangan-tantangan terutama dari luar sistem organisasi:

1. Sistem Kebijakan Nasional yang sering berubah
2. Masih terdapatnya angka kesakitan dan kematian
3. Masih terdapatnya gizi buruk/Stunting
4. Minimnya perilaku hidup bersih dan sehat
5. Adanya kecenderungan meningkatnya penyakit menular dan penyakit tidak menular.

B. Peluang

Beberapa peluang yang mendukung Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran dalam mencapai tujuan dan sasaran:

1. Kepercayaan dan dukungan pemerintah serta stakeholder yang terkait dengan program kesehatan
2. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan/mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, maupun diklat-diklat teknis untuk meningkatkan kemampuan SDM Kesehatan.

C. Kekuatan

Beberapa potensi kekuatan yang mendukung Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran dalam mencapai tujuan dan sasaran:

1. Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, berpotensi menjadi kekuatan, karena menjadi acuan kewenangan dengan berbagai tugas yang lebih berfokus kepada berbagai isu sentral bidang kesehatan.
2. Sumber Daya Manusia yang ada
3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang tersebar di seluruh desa, sehingga mempermudah akses pelayanan kesehatan.
4. Ketersediaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat-obatan.

D. Kelemahan

Disamping kekuatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya, antara lain:

1. Kondisi sarana pelayanan kesehatan di beberapa lokasi/desa perlu dilakukan rehabilitasi (terutama bangunan Pustu) mengingat kondisi bangunan yang sudah lama.
2. Kemampuan SDM kesehatan sebagai pengelola program kegiatan secara kualitas dan kuantitas masih kurang.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN

Memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini, maka permasalahan dan isu strategis yang masih dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran antara lain:

- a. Desentralisasi (penyerahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah), penyakit *new emerging disease*, reformasi dan demokratisasi, dinamika politik nasional, krisis ekonomi dan keterbatasan dana Pemerintah, pengurangan anggaran pusat, deregulasi diberbagai perijinan dan bidang pembangunan, masih lemahnya program kegiatan pemberdayaan masyarakat, kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
- b. Masih relatif tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), meskipun selama kurun waktu 4 tahun terakhir cenderung menurun. Penanganan kasus/prevalensi Gizi buruk sudah seluruhnya ditangani tetapi belum berkesinambungan.
- c. Intensitas penyebaran beberapa penyakit menular (*multiple burden of disease*). Diluar sasaran, ada ancaman meningkatnya atau munculnya penyakit lain (*new emerging* dan *re-emerging*) serta kejadian luar biasa.
- d. Masih belum optimalnya kesadaran masyarakat, *stakeholder*, aparaturn pemerintah dalam mempraktekan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

- e. Belum optimalnya pemenuhan dan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar.
- f. Ancaman Bencana Alam, bencana buatan manusia termasuk *Global Warming* yang berdampak pada kesehatan masyarakat
- g. Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum optimal berdampak terhadap kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
- h. Ketersediaan data yang relatif masih belum diimbangi dengan hasil kajian dan analisis.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021–2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016–2025. Perumusan visi dan misi ini dilakukan untuk menjawab permasalahan umum daerah yang berlaku saat ini dan prediksi kondisi umum daerah.

Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021–2026. Sebagai implementasi RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021–2026 terutama di bidang kesehatan, penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021 - 2026 mengacu pada Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD dan disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, yaitu:

***“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada
Nilai Karakter Bangsa”***

Agar rumusan visi di atas dapat diimplementasikan lebih operasional, maka perlu dijabarkan pada pokok-pokok visi berikut penjelasannya sebagaimana yang telah disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pokok-pokok Visi Kabupaten Pangandaran

Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan
<i>“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”</i>	Pangandaran Juara	Pangandaran juara mencerminkan kondisi masyarakat yang terpenuhi secara layak akan kebutuhan baik itu ekonomi, sosial, politik, hingga keamanan yang mencakup aspek-aspek dalam kehidupan berbasis potensi lokal. Dalam hal ini digambarkan melalui tingkat kualitas pendidikan, indeks pembangunan manusia, tingkat pendapatan per kapita, dan indikator-indikator yang lain.
	Pariwisata Pangandaran yang berkelas dunia	Pembangunan berbasis pariwisata yang ingin diwujudkan dalam visi ini tidak hanya berskala nasional namun ditekankan pada skala internasional. Pariwisata Berkelas Dunia menggambarkan potensi pariwisata Kabupaten Pangandaran yang mampu ditingkatkan secara sinergis dan berkualitas dengan melakukan inovasi-inovasi berkelanjutan pada pengembangan pariwisata, sehingga tidak hanya berkembang secara nasional namun juga mencapai tingkat internasional.
	Berdasarkan nilai-nilai karakter bangsa	Nilai (<i>value</i>) merupakan dasar dari semangat juang serta pola hidup masyarakat yang memiliki peran penting dalam sebuah proses pembangunan. Pada nilai-nilai karakter bangsa terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup dalam rangka mencapai derajat kemanusiaan yang lebih tinggi, hidup yang lebih bermanfaat, penuh kedamaian, serta kebahagiaan. Karakteristik masyarakat Kabupaten Pangandaran yang mawas diri dan memiliki sikap silih asah mencerminkan masyarakat yang Kabupaten Pangandaran yang hidup bersama dan saling mengembangkan nilai-nilai kepribadian serta berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi modal besar bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran kedepannya.

Sumber: RPJMD Kab. Pangandaran Tahun 2021-2026

Ketiga pokok-pokok visi di atas, selanjutnya dijabarkan ke dalam misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026. Penjabaran misi pembangunan akan memperjelas serta mempertegas arah pembangunan akan diprioritaskan dan diarahkan selama lima tahun mendatang.

Misi merupakan penjabaran dari visi yang kemudian disusun dalam rangka implementasi terkait langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi daerah. Visi yang telah dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi, selanjutnya disajikan dalam bagian keterkaitannya antara visi dan misi pembangunan Kabupaten Pangandaran pada kurun waktu lima tahun ke depan. Keterkaitan tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2021-2026

Visi	Pokok - Pokok Visi	Misi
<i>"Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa"</i>	Pangandaran Juara	Misi 1: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama
		Misi 5: mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel
	Pariwisata Pangandaran yang berkelas dunia	Misi 2: Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan
		Misi 6: Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan

Visi	Pokok - Pokok Visi	Misi
	Berdasarkan nilai-nilai karakter bangsa	Misi 3: Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan
		Misi 4: Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal

Sumber: RPJMD Kab. Pangandaran Tahun 2021-2026

Pada hasil pemetaan Misi sesuai dengan pokok-pokok Visi di atas, maka dihasilkan enam Misi Pembangunan Kabupaten Pangandaran selama tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Beriman Taqwa dan Mewujudkan Kerukunan Kehidupan Beragama

Nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat memiliki peranan yang penting dalam proses pembangunan di suatu daerah. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khusus atau khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Pangandaran yang ramah, mawas diri, dan memiliki sikap silih asah mencerminkan masyarakat yang Kabupaten Pangandaran yang hidup bersama dan saling mengembangkan nilai-nilai kepribadian serta berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran di masa depan. Bertumpu pada nilai-nilai tersebut, dapat diyakini akan memunculkan tatanan masyarakat yang tentram, tertib, toleransi dan saling menghargai terhadap kesetaraan gender.

2. Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan

Pariwisata merupakan sektor yang diandalkan dalam pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi pada peluang perluasan lapangan kerja. Pembangunan berbasis pengembangan wisata memberikan kesadaran bahwa investasi pembangunan berbasis wisata merupakan sebuah kerangka yang dapat digunakan pemerintah untuk menggali serta mengembangkan industri pariwisata secara berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya pengembangan dan penguatan daya tarik wisata di Kabupaten Pangandaran.

3. Mengembangkan Aksesibilitas Kesehatan dan Pendidikan Sampai Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peningkatan Kompetensi Lulusan

Sebagai bentuk perwujudan memperluas akses masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan hingga perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan sebagai sebuah kesepakatan bahwa manusia merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan. Pembangunan berpusat pada manusia (*people centered development*) ini juga memberikan kesadaran bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia atau *human resource* akan berkontribusi besar memberikan dampak bagi percepatan pembangunan. Oleh karena itu, dalam misi kedua ini terfokus pada penguatan sumber daya manusia yaitu pada pengembangan aksesibilitas pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan.

4. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal

Stabilitas dan ketahanan ekonomi dapat ditentukan dari kondisi makro ekonomi yang meliputi kebijakan jangka menengah ke panjang, kinerja pemerintah dan juga perilaku masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, ketahanan ekonomi daerah dilihat melalui indikator laju inflasi, PDRB, dan lain sebagainya, sehingga dalam hal ini peningkatan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal. Hal ini guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian.

5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel

Penerapan prinsip-prinsip birokrasi sudah seharusnya terfokus pada melayani masyarakat tanpa memandang siapa yang dilayani untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel merupakan syarat wajib bagi percepatan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang merupakan upaya suatu pembaharuan dan perubahan yang mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintah harus dengan membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah dalam pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan proses serta hasil akhir (output) yang menggambarkan bagaimana fungsi pemerintah dijalankan.

6. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Mitigasi Bencana Yang Terintegrasi, Dan Berkelanjutan

Misi keenam ini terfokus pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata, kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat, serta menciptakan masyarakat yang tangguh bencana. Dalam pelaksanaan pembangunan pada segala sektor dukungan dari ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata harus diperhatikan. Pada hal ini Kabupaten Pangandaran membutuhkan adanya daya dukung infrastruktur sebagai pendorong pengembangan sektor pariwisata, dan sektor potensial lainnya. Di samping itu, Kabupaten Pangandaran sebagai daerah rawan bencana perlu adanya untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana sebagai upaya dalam pengurangan risiko bencana. Selanjutnya, untuk menghindari dampak negatif dari pembangunan dan dampak dari pasca bencana bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi bagian penting dalam rangkaian misi ini.

Hasil telaah kesesuaian dengan visi misi kepala daerah yang telah dijelaskan di atas, selanjutnya visi misi tersebut diuraikan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Tujuan dan sasaran merupakan tahapan perumusan pada sasaran yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026 yang menjadi landasan dalam penyusunan kerangka kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh. Perumusan tujuan menjadi salah satu tahapan yang dalam perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang terdapat titik kritis (*critical point*) pada penyusunan RPJMD.

Pentingnya pada tahap ini dikarenakan apabila penjabaran visi misi kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dalam tujuan-tujuannya, maka akan

berpengaruh pada sistem penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam hal ini, rumusan dari tujuan-tujuan merupakan turunan yang lebih operasional dari pada misi pembangunan daerah, serta menggambarkan kondisi yang akan dicapai dan sebagai pendukung dalam pencapaian misi daerah. Tujuan yang telah dirumuskan dapat diukur keberhasilan maupun pencapaiannya dalam waktu yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan paradigma dari penganggaran berbasis kinerja, sehingga perencanaan pembangunan daerah pun berbasis pada kinerja, yaitu ditekankan pada target kinerja yang meliputi hasil akhir (*outcome*), dampak (*impact*), maupun keluaran (*output*) dari capaian sebuah sasaran, program, maupun kegiatan. Pelaksanaan perumusan tujuan perlu memperhatikan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, yang selanjutnya perumusan tujuan digunakan sebagai landasan dalam penyusunan kerangka rencana strategis perangkat daerah untuk periode lima tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah, berikut disajikan tujuan dan sasaran Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026:

1. Memperkuat Nilai-nilai Karakter Bangsa Berbasis Nilai Luhur dan Budaya Lokal.
2. Terwujudnya Pengelolaan Pariwisata yang Efektif dan Efisien yang Menjunjung Nilai-nilai Kearifan Lokal
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter dan Berdaya Saing.
4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Untuk Menjamin Kesejahteraan Masyarakat.

5. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah yang Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Prima.
6. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Layanan Infrastruktur yang tangguh bencana

Sementara itu, sasaran merupakan rumusan kondisi yang mengartikulasikan tujuan serta menggambarkan tahap untuk mencapai sebuah tujuan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Merujuk pada rumusan tujuan di atas maka berikut disajikan hasil rumusan sasaran Kabupaten Pangandaran tahun 2021- 2026:

1. Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
3. Peningkatan Akses Dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
4. Meningkatkan Aksesibilitas Dan Kualitas Layanan Kependidikan Dan Kesehatan Secara Komprehensif
5. Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi di tingkat nasional dan internasional
6. Melambatnya Laju Pertumbuhan Penduduk
7. Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan
8. Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
9. Meningkatnya Permukiman Layak Huni
10. Meningkatnya Kualitas Dan Daya Saing Tenaga Kerja
11. Meningkatnya Cakupan Penanganan PPKS

12. Meningkatkan Kualitas Dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)
13. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Cepat Dan Responsif
14. Meningkatnya Kualitas Dan Konektivitas Infrastruktur Daerah
15. Meningkatkan Kemampuan Mitigasi Bencana Daerah
16. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Perumusan tujuan dan sasaran pada RPJMD merupakan salah satu tahapan yang penting. Karena tujuan dan sasaran merupakan penjabaran dari misi-misi pembangunan daerah. Tujuan juga perlu menggambarkan kondisi ideal yang akan dicapai dalam misi daerah. Sedangkan sasaran perlu mendukung serta menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, tujuan dan sasaran pada RPJMD akan dijadikan sebuah landasan bagi perangkat daerah dalam menyusun berbagai program, kegiatan dan indikator secara menyeluruh lima tahun ke depan.

Mengingat pentingnya tujuan dan sasaran pada RPJMD, maka perlu adanya sinkronisasi antara tujuan dan sasaran dengan janji politik kepala daerah terpilih. Sehingga, tujuan dan sasaran dengan janji politik bupati akan terkolaborasikan dan saling mendukung guna mencapai pembangunan daerah yang diinginkan. Selain itu, urgensi sinkronisasi janji politik dengan tujuan dan sasaran RPJMD yakni adanya sinkronisasi antara kepala daerah dengan perangkat daerah yang akan menjalankan roda pemerintahan. Berikut ini disajikan tabel sinkronisasi antara janji politik bupati dengan tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 3.3
Korelasi Sasaran RPJMD dengan Janji Politik Bupati Terpilih

No	Sasaran	Janji Politik Bupati
1.	Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama	- Program penguatan kehidupan kerukunan beragama - Peningkatan sarana keagamaan - Menyenggarakan Gerakan Maghrib ke masjid - Mengembangkan dan memperkuat Pendidikan keagamaan (RA/Madrasah dan TPQ) - Bantuan Pesantren
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	- Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang kuat - Penguatan LPM - Mendorong Bumdes Juara - Kenaikan insentif perangkat desa, RT, RW, Linmas, BPD
3.	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	- Beasiswa untuk santri yang berprestasi - Peningkatan insentif guru honor - Ajangan Masuk Sekolah Plus - Melanjutkan serta meningkatkan Pendidikan dan Kesehatan gratis - Memperluas beasiswa sampai perguruan tinggi - Melanjutkan Pendidikan gratis - Penguatan sistem Kesehatan daerah melalui penerapan adaptasi kebiasaan baru - Penyelenggaraan layanan kesehatan dasar gratis - Kartu sehat untuk lansia - Penyelenggaraan Pendidikan berbasis pariwisata - Penyelenggaraan Pendidikan gratis dan beasiswa untuk lulusan SMA/SMK melanjutkan ke Perguruan Tinggi - Penyelenggaraan Pendidikan karakter - Beasiswa bagi tenaga pendidik
4.	Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi di tingkat nasional dan internasional	- Membangun sport center - Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan minat dan bakat pemuda
	Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	- Peningkatan kesejahteraan petani melalui intervensi pupuk/pakan, bibit, teknologi tepat guna, pengolahan pasca panen, dan penciptaan pasar - Mempermudah investasi, mulai dari perizinan dan lainnya - Peningkatan kemandirian pengusaha mikro dan kecil - Peningkatan dukungan dan fasilitasi bagi wirausaha baru - Pelatihan keterampilan dan peningkatan kompetensi lulusan - Pelatihan dan pendampingan kewirausahaan era industry 4.0 bagi Angkatan kerja - Membuat toko Pangandaran Juara - Tambahan untuk subsidi pupuk - Penajaman PKH - Percepatan pengentasan kemiskinan - Memperluas kepesertaan BPJS dan Kartu Kertawaluya serta memberikan asuransi jiwa

No	Sasaran	Janji Politik Bupati
		bagi penderes kelapa, nelayan, dan kelompok usaha masyarakat mempunyai risiko tinggi - Mencetak lima ribu wirausaha muda dan pengembangan pelaku industri kreatif - Gerakan kelapa hibrida - Mendorong BUMD sehat dan Bumdes juara - Revitalisasi pasar tradisional - Pembebasan pajak bumi bangunan bagi masyarakat kecil
6.	Meningkatnya permukiman layak huni	- Bedah rumah tiap tahun - Pangandaran bebas rumah tak layak huni - Pembebasan pajak bumi bangunan bagi masyarakat kecil
7.	Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	- Menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan peningkatan kompetensi lulusan SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi - Pelatihan calon CPNS asal Pangandaran
8.	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	- Optimalisasi penerapan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik - Peningkatan efektivitas dan efisiensi hubungan kerja antar PD
9.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	- Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi sistem terintegrasi
10.	Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur daerah	- Penerbangan masuk pangandaran

Sumber: RPJMD Kab. Pangandaran Tahun 2021-2026

Faktor-faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi Visi dan Misi Kepala Daerah diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat

- a. Kondisi sarana pelayanan kesehatan dasar di beberapa lokasi yang ada di Kabupaten Pangandaran perlu dilakukan rehabilitasi mengingat kondisi bangunan yang tidak layak terutama bangunan Puskesmas Pembantu.
- b. Kemampuan sumber daya manusia kesehatan sebagai pengelola program kegiatan secara kualitas dan kuantitas belum proporsional.
- c. Perilaku masyarakat dan aparatur Pemerintah yang kurang mendukung Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

2. Faktor Pendorong

- a. Terbukanya kesempatan memperoleh bantuan pendanaan sektor kesehatan baik untuk pembangunan, pengembangan maupun rehabilitasi sarana pelayanan kesehatan dasar (puskesmas, pustu, dan jaringannya).
- b. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang kesehatan melalui pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi maupun diklat-diklat teknis lainnya.
- c. Terintegrasinya pola-pola pendekatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang mendorong perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN RI DAN RENSTRA DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA BARAT

3.3.1 Renstra Kementerian Kesehatan

Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024:

***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian,
Berlandaskan Gotong Royong”.***

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi

Angka kematian ibu (maternal mortality rate) dan angka kematian bayi (*infant mortality rate*) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai major project, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

2. Menurunkan angka stunting pada balita

Proporsi balita stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai major project yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional

Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Namun demikian, pembiayaan JKN selama lima tahun terakhir telah mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN,

Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (cost containment).

4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan industri bahan baku obat dan juga peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar produksi dalam negeri ini dapat diserap oleh pasar, pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong penggunaan obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri.

A. Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya Kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

B. Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan tersebut di atas, ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
6. Terjaminnya pembiayaan Kesehatan
7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020-2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kondisi ini akan tercapai apabila penduduknya

hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata, serta didukung sistem kesehatan yang kuat dan tangguh.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi undernutrisi pada balita.

3.3.2 Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi

Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah:

***“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin
dengan Inovasi dan Kolaborasi”***

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023 memiliki makna sebagai berikut:

Jabar Juara Lahir Batin: Pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin.

Inovasi: Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi: Perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, misi dibidang kesehatan tertuang pada misi kedua adalah “Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif” Misi kedua, memiliki tujuan Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan”

Menjawab tantangan pembangunan kesehatan di Jawa Barat lima tahun kedepan ditekankan kepada kolaborasi/ kerjasama antara Pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media. Demikian juga dari sisi sumber anggaran/ pembiayaan yang berasal dari APBN/APBD, dana umat, pinjaman, kerjasama dengan badan usaha. Peningkatan pelayanan kesehatan berupa untuk melakukan terobosan inovatif guna mempermudah, mempercepat dan meringankan biaya pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah provinsi juga berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat golongan ekonomi lemah / masyarakat miskin.

Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup. Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang telah dituangkan sebelumnya pada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Barat maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2018 - 2023 yang menjadi tugas tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, meliputi : 1) Kesehatan masyarakat; 2) Pencegahan dan pengendalian penyakit; 3) Pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi; 3) Melaksanakan tugas dekonsentrasi; dan 4) Melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Tujuan dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 yang secara langsung berkaitan dengan urusan kesehatan, Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan pembangunan bidang kesehatan, maka tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah “Meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat” dalam upaya mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023, maka Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat merumuskan tujuan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023, yaitu “Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat”.

Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai yaitu “Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan”. Adapun sasaran jangka menengah Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2018 - 2023, yaitu “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat” yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023.

- ❖ Faktor-faktor pendorong dan penghambat yang dapat mempengaruhi Visi dan Misi Presiden melalui Renstra Kementerian Kesehatan RI dan Visi Misi Gubernur Jawa Barat melalui Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong

- a. Masyarakat Kabupaten Pangandaran masih memiliki nilai-nilai kearifan lokal terutama dalam mempertahankan dan mempraktekkan hidup bergotong royong.
- b. Hampir semua Desa/Kelurahan di Kabupaten Pangandaran sudah memiliki sarana pelayanan kesehatan dasar beserta para petugas kesehatan.
- c. Adanya regulasi yang jelas mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
- d. Semakin banyak kesempatan memperoleh dukungan kebijakan dan anggaran yang transparan dengan adanya sistim *e-planning* yang mudah diakses.

2. Faktor Penghambat

- a. Masih ada pola pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diikuti dengan pola subsidi tidak berimbang.
- b. Pemerataan jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang belum proporsional.
- c. Beberapa wilayah Kecamatan dan Desa merupakan daerah potensial bencana alam.
- d. Sistem Kebijakan Nasional yang sering berubah-ubah, tanpa memperhatikan potensi yang dimiliki daerah.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kebijakan penataan ruang secara formal ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2036 yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam proses evaluasi Gubernur. Arah dalam Raperda RTRW tersebut dijadikan sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

Sejak diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU 26/2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah. Untuk mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis [KLHS] atau Strategic Environmental Assessment [SEA] menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir [framework of thinking] perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.

Dasar hukum rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pangandaran telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran **Nomor Tahun** **tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten**

Pangandaran.....Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kabupaten Pangandaran adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan luas 1.011,69 km², kepadatan 456.500 jiwa. Ibu kotanya adalah Kecamatan Parigi. Kabupaten ini berada di Selatan Jawa Barat dengan perbatasan sebelah utara Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis, sebelah timur Provinsi Jawa Tengah, sebelah selatan Samudra Hindia, dan sebelah barat Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Pangandaran terdiri atas 10 kecamatan, yang dibagi lagi menjadi 93 desa. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

1. Faktor Pendorong

- a. Telah diterbitkannya **Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran 2016 – 2036.**
- b. Kabupaten Pangandaran berupa pegunungan, dataran tinggi dan pesisir, diarahkan pada kegiatan yang mampu mengendalikan pencemaran air, udara dan sampah termasuk sanitasi.
- c. Memiliki infrastruktur strategis yang dapat dikembangkan seperti Kawasan Agropolitan.
- d. Kabupaten Pangandaran yang dapat dikembangkan untuk perdagangan dan jasa, industri kreatif dan high-tech, pariwisata dan transportasi.

2. Faktor Penghambat

- a. Banyaknya jenis kegiatan di Kabupaten Pangandaran yang berakibat terjadinya perubahan pemanfaatan ruang, terdapatnya permukiman kumuh dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat, terbatasnya lahan untuk tempat pemakaman umum (TPU) dan belum tersedianya ruang untuk sektor informal yang memberikan tekanan berat pada kondisi fisik alam Kabupaten Pangandaran.
- b. Kependudukan dan sumber daya manusia di Kabupaten Pangandaran setelah pemekaran Kabupaten Pangandaran tercatat sebanyak 426.483 jiwa pada Tahun 2020 dengan kepadatan 376,01 jiwa/km²
- c. Kabupaten Pangandaran memiliki tiga potensi bencana alam yaitu longsor, gempa bumi, dan banjir.

- d. Sistem transportasi dan infrastruktur jalan di Kabupaten Pangandaran yang belum tertata akan menjadi penghambat pembangunan kesehatan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

1. Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan, terutama untuk memenuhi target UHC (*Universal Health Coverage*) .
2. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran sumber daya kesehatan.
3. Peningkatan penyakit menular dan penyakit tidak menular yang berkontribusi terhadap kesakitan dan kematian.
4. Belum teratasinya permasalahan Gizi secara menyeluruh.
5. Masih adanya kasus kematian Ibu dan kematian Bayi meskipun secara kuantitas menurun dan cenderung stabil dari tahun ke tahun.
6. Kesadaran terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) baik masyarakat maupun aparatur pemerintah masih dibawah target yang diharapkan.
7. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, belum sepenuhnya menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan kesehatan.
8. Ancaman bencana alam, bencana buatan manusia termasuk *Global Warming* yang berdampak pada kesehatan masyarakat.
9. Ada beberapa Fasyankes yang kualitas sarana kesehatannya belum memenuhi sesuai standar, terutama Puskesmas Pembantu, yang berdampak terhadap kualitas layanan kesehatan dasar terhadap masyarakat.
10. Akses masyarakat terhadap sanitasi dasar (Desa ODF) relatif masih di bawah target baik skala regional maupun nasional.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 merupakan acuan/pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan kesehatan selama lima tahun kedepan. Sebagai penjabaran dari visi misi Kabupaten Pangandaran, maka tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPJMD yang berkaitan dengan bidang kesehatan yang akan dicapai adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran terurai sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan secara komprehensif
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

B. Sasaran

1. Meningkatnya kualitas lingkungan sehat, dengan indikator:
 - a. Persentase Rumah Sehat
 - b. Cakupan Desa ODF
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan, dengan indikator:
 - a. Angka Kematian Ibu (AKI)
 - b. Angka Kematian Bayi (AKB)

- c. Prevalensi Stunting
 - d. Indeks Keluarga Sehat
 - e. Indeks Kepuasan Masyarakat
 - f. Capaian SPM
 - g. Akreditasi Fasyankes
3. Meningkatnya budaya sehat, dengan indikator:
- a. Cakupan Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri
4. Meningkatnya Kinerja Organisasi/SKPD, dengan indikator:
- a. Nilai LHE AKIP Dinas Kesehatan

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR		SATUAN	TARGET KINERJA				
							TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Misi 3 : Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan											
1	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan secara komprehensif				Indeks Kesehatan	Indeks	79,88	80,28	80,68	81,08	81,48
		1	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat	1	Persentase Rumah Sehat	%	81	83	85	87	89
				2	Cakupan Desa ODF	%	70	80	90	100	100
		2	Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan	3	Angka Kematian Ibu (AKI)	/100.000 KH	67,79	65,57	48,38	46,15	45,45
				4	Angka Kematian Bayi (AKB)	/1.000 KH	6,84	6,5	6,17	5,84	5,5
				5	Prevalensi Stunting	%	5,0	4,7	4,4	4,1	3,8
				6	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,2	0,4	0,6	0,8	0,8
				7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	>62,5	>62,5	>62,5	>62,5	>62,5
				8	Capaian SPM	%	100	100	100	100	100
				9	Akreditasi Fasyankes	Predikat	utama	utama	paripurna	paripurna	paripurna
		3	Meningkatnya budaya sehat	10	Cakupan Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri	%	50	50	60	65	70

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR		SATUAN	TARGET KINERJA				
							TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Misi 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel											
2	Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	4	Meningkatnya Kinerja Organisasi/SKPD	11	Nilai LHE AKIP Dinas Kesehatan	Nilai/ Poin	78	80	81	83	85

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Untuk mewujudkan pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan strategi dan arah kebijakan yang tepat. Adapun strategi untuk itu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan cakupan rumah sehat
2. Meningkatkan cakupan Desa ODF.
3. Meningkatkan upaya kesehatan baik dasar maupun rujukan
4. Optimalisasi sarana dan prasarana kesehatan
5. Meningkatkan upaya promotif dan preventif
6. Meningkatkan kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
7. Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan
8. Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Kesehatan

5.2 Kebijakan

Kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pangandaran dijabarkan dalam program dan kegiatan yang tertuang dalam kerangka logis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bidang Kesehatan Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan strategi yang telah disusun, ditetapkan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemicuan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
2. Mengembangkan Puskesmas, RSUD dan fasilitas Kesehatan lainnya
3. Pemenuhan sarana dan prasarana Kesehatan sesuai standar
4. Optimalisasi Desa Sehat Siaga
5. Pengembangan Kabupaten Sehat
6. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan organisasi/SKPD

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi: Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa			
Misi 3: Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan secara komprehensif	1. Meningkatnya kualitas lingkungan sehat	1. Meningkatkan cakupan rumah sehat 2. Meningkatkan cakupan Desa ODF	1. Optimalisasi pemicuan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	1. Meningkatkan upaya kesehatan baik dasar maupun rujukan 2. Optimalisasi sarana dan prasarana kesehatan	1. Mengembangkan Puskesmas, RSUD dan fasilitas Kesehatan lainnya 2. Pemenuhan sarana dan prasarana Kesehatan sesuai standar
	3. Meningkatnya budaya sehat	1. Meningkatkan upaya promotif dan preventif	1. Optimalisasi Desa Sehat Siaga 2. Pengembangan Kabupaten Sehat

Misi 5:

Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel

2. Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	4. Meningkatnya Kinerja Organisasi/SKPD	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan organisasi/SKPD
		2. Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan	
		3. Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Kesehatan	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rincian program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Kesehatan untuk pembangunan kesehatan pada tahun 2021-2026 di Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

A. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Non Urusan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

- 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD
- 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah,
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - 4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada
SKPD
 - 5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah,
 - 1) Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - 2) Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan
Kebijakan Retribusi Daerah
 - 3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
 - 4) Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
 - 5) Pengolahan Data Retribusi Daerah
 - 6) Penetapan Wajib Retribusi Daerah
 - 7) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
 - 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 6) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 7) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah,
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 10) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pengadaan Mebel
 - 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 7) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Mebel
 - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- j. Peningkatan Pelayanan BLUD
 - 1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

B. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Wajib Kesehatan

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
 - 2) Pembangunan Puskesmas
 - 3) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 4) Pengembangan Rumah Sakit
 - 5) Pengembangan Puskesmas
 - 6) Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 7) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
 - 8) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
 - 9) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 10) Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 11) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 12) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 13) Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
 - 14) Pengadaan Obat, Vaksin
 - 15) Pengadaan Bahan Habis Pakai
 - 16) Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 17) Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- 18) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 19) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
- b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - 2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - 3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - 5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - 6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - 7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - 8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - 9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - 10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
 - 11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - 12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
 - 13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - 14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
 - 15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - 16) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

- 17)Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- 18)Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- 19)Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
- 20)Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- 21)Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
- 22)Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
- 23)Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
- 24)Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
- 25)Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- 26)Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- 27)Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
- 28)Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
- 29)Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
- 30)Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 31)Operasional Pelayanan Rumah Sakit
- 32)Operasional Pelayanan Puskesmas
- 33)Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 34)Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
- 35)Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

- 36) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
- 37) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
 - 1) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
 - 2) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
 - 3) Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
- d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
 - 2) Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
 - 4) Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
- 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
 - 2) Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
 - b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

- 1) Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 2) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
- 3) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
 - a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 2) Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 3) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - b. Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

- 1) Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
- 2) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
- c. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- d. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- e. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

- f. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
 - 1) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
 - 2) Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga
- 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
 - c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN

Pembangunan kesehatan yang menjadi tupoksi Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, merupakan bagian dari pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pangandaran, dengan demikian maka dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Pangandaran. Atas dasar pemikiran ini, indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran haruslah mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pangandaran. Indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kesehatan Kab. Pangandaran
Tahun 2021 – 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2026	KONDISI AKHIR
1	Indeks Kesehatan	Indeks	79,08	81,48	81,48
2	Nilai SAKIP	Nilai	A	A	A
3	Persentase Rumah Sehat	%	n.a	89	89
4	Cakupan Desa ODF	%	n.a.	100	100
5	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	82,03	45,45	45,45
6	Angka Kematian Bayi	/1.000 KH	6,39	5,5	5,5
7	Prevalensi Stunting	%			
8	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	n.a	0,8	0,8
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81	>62,51	>62,51
10	Capaian SPM	%	90,13	100	100
11	Akreditasi Fasyankes	Predikat	Madya	Paripurna	Paripurna
12	Cakupan Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri	%	n.a	70	70

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan modal setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya dan mencapai kemakmuran. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika dia berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun setiap warganegara. Urusan Public Goods menjadi tanggungjawab pemerintah, sementara Private Goods menjadi tanggungjawab setiap warga Negara yang mampu. Mengingat kebutuhan warga negara terhadap barang/jasa kesehatan sangat vital dan dengan karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik dan kompleks, maka peranan pemerintah di bidang kesehatan harus distandarisasi agar warga negara dapat memenuhi kebutuhannya di bidang kesehatan.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Adapun jenis pelayanan dalam SPM Bidang Kesehatan berdasarkan Permenkes No. 4 Tahun 2019, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 7.2
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET 2026	KONDISI AKHIR
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100	100	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	99,85	100	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100	100	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	97,73	100	100
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	72,08	100	100
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	69,73	100	100
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	95,38	100	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	80,98	100	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	65,78	100	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, memuat arahan perencanaan taktis dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan di Bidang Kesehatan dan sebagai penjabarannya dituangkan dalam rencana pembangunan tahunan bidang kesehatan. Rencana Strategis ini menurut sifatnya mencakup berbagai unsur program kesehatan di Kabupaten Pangandaran yang menjadi acuan dalam menyusun rencana kegiatan tahunan oleh masing-masing bidang/pemegang program di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.

Keberhasilan mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran tidak semata-mata ditentukan oleh lengkapnya materi arahan yang dimuat dalam rencana strategis ini, akan tetapi sangat tergantung pada itikad, semangat, ketaatan dan disiplin dari para pelaksana serta peran aktif masyarakat di bidang kesehatan. Pada hakekatnya untuk mewujudkan visi Kabupaten Pangandaran tidak terlepas dari para pelaksana kegiatan, lintas sektor terkait, peran serta masyarakat dan swasta dalam menyusun perencanaan pembangunan kesehatan setiap tahunnya.

Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar pembangunan kesehatan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan di Kabupaten Pangandaran yang optimal. Upaya lain yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen yang kuat dalam menjalankan kebijakan operasional di setiap level organisasi, baik vertikal maupun lintas sektoral yang berkaitan

dengan pembangunan kesehatan. Hal ini menjadi penting sebagai landasan dalam mewujudkan Visi Misi Kabupaten Pangandaran selama periode waktu lima tahun ke depan.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PANGANDARAN

drg. YANI ACHMAD MARZUKI, MM.Kes

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19630424 199203 1 006

LAMPIRAN-LAMPIRAN
